



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : **7**/HK.03.2-Kpt/6409/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur : 1476/HK.03.1-SD/64/Sek-Prov/I/2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;

b. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur : 1476/HK.03.1-SD/64/Sek-Prov/I/2019 Tanggal 25 Januari 2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
  2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 9/HK.03.2-BA/6409/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2019.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petajam  
pada tanggal 28 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd

**FERI MEI EFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmadiana

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2019.  
 NOMOR : 7/HK.03.2-Kpt/6409/KPU-Kab/I/2019

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2019**

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
A.	Tim Pengarah	1. Feri Mei Efendi 2. Irwan Sahwana 3. Saharuddin Yunus	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua</li> <li>• Anggota</li> <li>• Anggota</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;</li> <li>2) Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;</li> <li>3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten terarah, dan berkelanjutan;</li> </ol>
B.	Tim Pelaksana	1. H. Suhermansyah, SA 2. Tono Sutrisno 3. Salman	Anggota KPU Anggota KPU Sekretaris KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua</li> <li>• Anggota</li> <li>• Anggota</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merumuskan Program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>2) Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>3) Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li> <li>4) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> </ol>

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
					5) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6) Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan 8) Menjadi agen perubahan.
C.	Tim Pendamping	1. Vico Januarydy  2. Syarifuddin Rusli	Anggota KPU Provinsi Kaltim  Sekretaris KPU Provinsi Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua</li> <li>• Anggota</li> </ul>	

**PROGRAM MIKRO REOFRMASI BIROKRASI**

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Tim Manajemen Perubahan	1. Ardimansyah 2. Ardiansyah 3. Linda Marlis	Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li></ul>	
2	Tim Penguatan Pengawasan	1. Asmadiana 2. Priyo Susilo	Kasubbag Hukum Staf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Anggota</li></ul>	
3	Tim Akuntabilitas	1. Tono Sutrisno 2. Ardiansyah 3. Irwansyah 4. Amiluddin.B	Anggota KPU Kasubbag Program dan Data Staf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Anggota</li><li>• Anggota</li></ul>	
4	Tim Penguatan Tata Laksana	1. Linda Marlis 2. Marlina 3. Agus Dradi Purnomo	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Anggota</li></ul>	
5	Tim Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Negara (ASN)	1. Linda Marlis 2. Hairul 3. Sahida 4. Ali Ahda	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Anggota</li></ul>	
6	Tim Penguatan Perundang-Undngan	1. Asmadiana 2. Priyo Susilo	Kasubbag Hukum Staf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Anggota</li></ul>	
7	Tim Kualitas Pelayanan Publik	1. Ardimansyah 2. Susanty 3. Jumiati	Kasubbag Teknis Staf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Anggota</li></ul>	

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 28 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

**FERI MEI EFENDI**

